



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Amal Muhibuddin Waly
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Juni 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Al Ikhlas, Dusun Teratai, Kel. Lamteumen Timur,
Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 dihadapan majelis pemeriksa menyatakan mencabut laporannya dengan menyertakan surat pernyataan bermaterai, namun berdasarkan laporan tertulis yang telah diregister pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 TIM dan Bakal Calon Anggota DPD RI a.n Amal Muhibbudin Waly telah datang ke KIP Aceh untuk mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perseorangan atau bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah kekantor Komisi Independen Pemilihan Aceh



yang beralamat di Jln. T. Nyak Arif, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh

- b. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 TIM dan Bakal Calon Anggota DPD RI a.n Amal Muhibbudin Waly telah datang kekantor KIP Aceh dengan membawa bukti fisik (*hardcopy*) Surat Dukungan Model F1.Pernyataan Dukungan DPD yang tersebar di 16 (enam belas) Kabupaten/Kota, Provinsi Aceh yaitu:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan
1	Kab. Aceh Selatan	223 orang
2	Kab. Aceh Besar	300 orang
3	Kab. Pidie	226 orang
4	Kab. Aceh Utara	518 orang
5	Kab. Simeulue	23 orang
6	Kab. Bireun	371 orang
7	Kab. Aceh Barat Daya	153 orang
8	Kab. Gayo Lues	130 orang
9	Kab. Aceh Jaya	172 orang
10	Aceh Jaya	42 orang
11	Kab. Pidie Jaya	296 orang
12	Kab. Aceh Barat	165 orang
13	Kab. Aceh Tamiang	163 orang
14	Kota Banda Aceh	84 orang
15	Kota Langsa	159 orang
16	Kota Lhokseumawe	66 orang
	Total	3.091 (tiga ribu sembilan puluh satu)

- c. Bahwa masih pada tanggal 29 Desember 2022 selanjut KIP Aceh yang di Dampingi oleh Panwaslih Provinsi Aceh menghitung Jumlah Dukungan sebagaimana yang telah termuat dalam Model F1.Pernyataan Dukungan DPD yang kemudian KIP Aceh menyatakan Bukti Fisik (*Hard Copy*) telah sesuai dengan KTP - el dalam bentuk Pdf sebagai syarat Minimal Dukungan sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI dan KIP Aceh mengeluarkan Bukti Tanda Terima yang kemudian TIM Bakal Calon Anggota DPD a.n Amal Muhibbudin Waly a.n Zautama diserahkan kembali kepada Petugas Penyerahan Syarat Dukungan KIP Aceh a.n Ryan Kausar Agustian
- d. Bahwa berdasarkan pada tanggal 2 Januari 2023 Jam 20 : 00 WIB, TIM dan Bakal Calon Anggota DPD a.n Amal Muhibbudin Wali telah menyerahkan Model F Penyerahan Dukungan Kepada KIP Aceh
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Jam 01.00 WIB KIP Aceh telah mengeluarkan Surat Model Pengembalian Dukungan DPD - KPU PROV yang pada pokoknya menerangkan Bakal Calon DPD RI a.n Amal Muhibbudin Waly tidak lengkap serta dikembalikan yang kemudian



diterima oleh TIM dan Bakal Calon Anggota DPD a.n Amal Muhibbudin Waly pada tanggal 3 Januari 2023, Jam 1 : 33 WIB.

- f. Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan DPD KPU PROV Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Amal Muhibbudin Waly, yang diterima pada tanggal 3 Januari 2023 Jam 1 : 33 WIB dinyatakan Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (Model F- Penyerahan. Dukungan . DPD) ADA dan Hasil Pemeriksaan TIDAK SESUAI, Untuk surat Pernyataan (MODEL F1 – Pernyataan.Dukungan.DPD) dinyatakan ADA dan Hasil Pemeriksaan Sesuai.
- g. Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan DPD, Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Amal Muhibuddin Waly yang tersebar di 12 Kab/Kota dengan total dukungan sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan
1	Kab. Aceh Selatan	103 orang
2	Kab. Aceh Barat	159 orang
3	Kab. Aceh Besar	294 orang
4	Kab. Pidie	1 orang
5	Kab. Aceh Utara	261 orang
6	Kab. Simeulue	31 orang
7	Kab. Bireun	342 orang
8	Kab. Aceh Barat Daya	126 orang
9	Kab. Aceh Jaya	165 orang
10	Kab. Pidie Jaya	280 orang
11	Kota Banda Aceh	84 orang
12	Kota Sabang	46 orang
13	Kota Lhokseumawe	67 orang
14	Kota Langsa	158 orang
	Total	2.118 (dua ribu seratus delapan belas)

- h. Bahwa berdasar Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 28 D Ayat 3



Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

- j. Bahwa berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persyaratan Wajib yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Peseorang atau Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 182

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;*
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berbicara, membaca, dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia,*
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,*
- e. madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- i. terdaftar sebagai Pemilih;*
- j. bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah dan/ atau badan usaha milik desa.*



atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

k. Bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Minimal Dukungan terhadap Bakal Calon Peseorang atau Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 183

1. Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan



- 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;*
- d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;*
- e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.*
- 2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan.*
 - 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.*
 - 4. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.*
 - 5. Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang-calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.*
 - 6. Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.*
1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Angka 26
Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi in formasi yana digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota.



- m. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1369 / PI . 01 . 4- SD / 05 / 2022, Tanggal 27 Desember 2022, dalam Penjelasan tentang ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ketentuan dimana Bakal Calon yang menyampaikan terkait dengan Penyerahan Dukungan Secara Fisik tidak melalui Silon angka 9 maka seharusnya KIP Aceh mengeluarkan Formulir Model BA. PENERIMAAN. DUKUNGAN. DPD KPU -PROV dikarenakan Surat Dinas Tersebut menggunakan Istilah Hukum dan / atau sehingga berdasarkan ketentuan menurut kamus Hukum adalah opsi untuk memilih kata dan atau kata atau Istilah ini sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bermaksud memberikan keleluasaan kondisi komulatif (dan) maupun kondisi alternatif (atau).
- n. Maka, Berdasarkan Pasal 28 Undang - Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 28D ayat 3 Undang - U ndang Dasar 1945 Juncto Pasal 182 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Juncto Pasal 183 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Juncto Pasal 1 Angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Juncto Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1369 / PI 01 . 4- SD / 05 / 2022, Tanggal 27 Desember 2022, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh telah melanggar ketentuan diatas dengan mengeluarkan Surat Model Pengembalian Dukungan DPD - KPU PROV.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen eletronik sebagai berikut:

1. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Aceh Selatan dan Foto Copy KTP-el;
2. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Aceh Besar dan Foto Copy KTP-el;
3. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Pidie dan Foto Copy KTP-el;
4. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Aceh Utara dan Foto Copy KTP-el;



5. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Simeulue dan Foto Copy KTP-el;
6. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Bireun dan Foto Copy KTP-el;
7. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Aceh Barat Daya dan Foto Copy KTP-el;
8. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Aceh Jaya dan Foto Copy KTP-el;
9. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Pidie Jaya dan Foto Copy KTP-el;
10. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kota Sabang dan Foto Copy KTP-el;
11. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Aceh Tamiang dan Foto Copy KTP-el;
12. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kota Banda Aceh dan Foto Copy KTP-el;
13. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kota Langsa dan Foto Copy KTP-el;
14. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kota Lhokseumawe dan Foto Copy KTP-el;
15. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Aceh Barat dan Foto Copy KTP-el;
16. Lampiran Model F1.Pernyataan Dukungan.DPD.Kabupaten Gayo Lues dan Foto Copy KTP-el;
17. Surat Model Pengembalian Dukungan DPD – KPU PROV.
18. Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan DPD KPU PROV.
19. Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan DPD KPU PROV.

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa pemeriksaan saksi tidak dilakukan oleh majelis karena Pelapor tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam persidangan tanpa alasan yang sah.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa KIP Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah mengumumkan pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pengumuman Nomor: 10/PL.01.4-PU/11/2022 yang telah di muat di laman website, media sosial dan Surat Kabar Harian Serambi Indonesia. Jadwal dan waktu penerimaan dimulai dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022, dengan ketentuan:
 - a. Tanggal 16 Desember 2022 hingga 28 Desember 2022, pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB,
 - b. Tanggal 29 Desember 2022, dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB.
2. Bahwa di hari terakhir tanggal 29 desember 2022 pukul 23.21 WIB, bakal calon anggota DPD atas nama Amal Muhibuddin Waly melakukan registrasi penyerahan syarat dukungan minimal pemilih secara fisik atau *hardcopy*.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih sejumlah paling sedikit 2000 orang dan tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di Aceh.
4. Bahwa Terlapor telah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen dan dinyatakan lengkap dan memenuhi jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran. Selanjutnya Terlapor memberikan waktu kepada pelapor untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen kedalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam.
5. Bahwa Pelapor telah menyelesaikan penginputan dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih berdasarkan hasil pemeriksaan fisik melalui Silon dan telah melakukan submit pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 23.58 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dinyatakan tidak lengkap, yaitu tidak ada lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD di 4 Kabupaten/Kota. Sehingga dari 14 sebaran Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Pelapor



hanya 10 Kabupaten/Kota yang selesai unggahannya di Silon, maka status akhir dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi sebaran dukungan minimal pemilih di Kabupaten/Kota.

6. Bahwa Pelapor dalam sidang pembacaan laporan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 telah menyampaikan di hadapan majelis pemeriksa mencabut laporannya.
7. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa dalam menguatkan jawabannya Terlapor tidak melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik.

6. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Terlapor

Bahwa karena ketidakhadiran Pelapor 2 (dua) kali berturut-turut pada proses pemeriksaan maka majelis tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Terlapor.

7. Keterangan Pelapor pada Hasil Pemeriksaan

Bahwa pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan Laporan, pihak Pelapor menerangkan bahwa Pelapor mencabut laporannya dengan alasan tidak ingin melanjutkan proses persidangan karena beberapa hal yang tidak bisa Pelapor sebutkan.

8. Keterangan Terlapor pada Hasil Pemeriksaan

Bahwa tidak ada keterangan lainnya dari Terlapor dalam sidang pemeriksaan.

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor dan Terlapor tidak menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.



10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:
- 1) Pelapor mencabut laporannya dengan menyertakan surat pernyataan pencabutan laporan pada sidang pemeriksaan agenda pembacaan laporan tanggal 13 Januari 2023 dengan alasan tidak ingin melanjutkan proses persidangan dan oleh karenanya Pelapor tidak bersedia untuk membacakan laporannya lagi;
 - 2) Laporan Pelapor telah diregistrasi pada tanggal 12 Januari 2023 sehingga Laporan tersebut tidak bisa dicabut dan tetap dilakukan sidang pemeriksaan;
 - 3) Pelapor telah dipanggil secara sah dan tidak hadir dipersidangan 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah pada tanggal 16 Januari 2023 dan 17 Januari 2023 sehingga majelis melakukan sidang pemeriksaan lanjutan tanpa kehadiran Pelapor;
 - 4) Sidang pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban terlapor pada tanggal 17 Januari 2023 tanpa kehadiran Pelapor;
 - 5) Pelapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan dan tidak lagi membuktikan dalil dugaan pelanggaran yang dilaporkan, maka majelis tidak dapat menemukan fakta-fakta yang menguatkan pokok laporan Pelapor dalam laporan *a quo*.

- b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "*dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*"
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,



Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “*Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*”;
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “*Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota*”;
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa terhadap laporan dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/I/2023 yang pokok laporannya mendalilkan adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;



- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses penerimaan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD;
- c) Bahwa pada sidang pemeriksaan agenda pembacaan laporan tanggal 13 Januari 2023, Pelapor menyatakan mencabut laporannya dengan menyertakan surat pernyataan pencabutan laporan dengan alasan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;
- d) Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan:
- (1) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dicatatkan dalam buku register Laporan dan diberi nomor registrasi Laporan.
 - (2) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register.
 - (3) Dalam hal setelah dilakukan registrasi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pencabutan Laporan oleh Pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan.
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dan diberi nomor registrasi Laporan 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/I/2023 oleh Panwaslih Provinsi Aceh, sehingga Pelapor tidak dapat mencabut laporannya dan proses penanganan terhadap laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor tetap dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan;
- f) Bahwa Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan:
- (1) Dalam hal Pelapor/penemu dan/atau Terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kedua kepada Pelapor/penemu dan/atau Terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya.



- (2) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Pelapor/penemu tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan pemeriksaan dengan agenda jawaban Terlapor.
- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembacaan Temuan atau Laporan.
- (4) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Pelapor/penemu dan Terlapor tetap tidak hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan putusan.

- g) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pelapor telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya sidang pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban Terlapor dan pembacaan putusan;
- h) Bahwa karena Pelapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan dan tidak lagi membuktikan dalil dugaan pelanggaran yang dilaporkan, maka majelis tidak dapat menemukan fakta-fakta yang menguatkan pokok laporan Pelapor dalam laporan *a quo*.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
2. Bahwa laporan Pelapor yang menyatakan terlapor melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Marini, 4) Naidi Faisal, dan 5) Nyak Arief Fadhillah Syah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

Dto.

Faizah

Anggota

Dto.

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Dto.

Naidi Faisal

Anggota

Dto.

Marini

Anggota

Dto.

Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Pemeriksa,

Aja Mawaddah Rahmah

